



PUTUSAN
Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN Bln

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batulicin, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Subliansyah, beralamat di Jl. Transmigrasi Km 4 RT.008, Kelurahan Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sehatno Samiadoen, Tutik Ani Rahmawati, S.H., dan Gunawan, S.H. dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang beralamat di Jalan Bumi Mas Raya RT.06, Ruko No.5 Lt.2, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dalam Register Nomor : 23 /PEN.SK/PDT/V/2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. **PT. Bank Panin, TBK**, yang berkedudukan di Jakarta yang beralamat di Gedung Panin Bank, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Jakarta 10270, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. **Kementerian Keuangan RI, cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Di Jakarta, cq kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan, cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Banjarmasin** yang beralamat di Jl. Pramuka No. 7, Kota Banjarmasin - Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
3. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan, cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu** yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km.3,5 No. 34 Batu Licin, yang selanjutnya di sebut sebagai Tergugat III.
4. **Otoritas Jasa Keuangan**, di Jakarta yang berkedudukan di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia beralamat Jl. M.H. Thamrin No 2, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.

Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 1 dari 16 Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2019/ PN Bln tanggal 08 Mei 2019 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bln tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan Hari sidang;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2019 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan negeri Batulicin pada Nomor Register 9/Pdt.G/2019/PN Bln yang pada pokoknya mengajukan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menjadi nasabah debitur dari Tergugat I sejak tanggal 13 September 2016, dengan mendapatkan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 24 (dua puluh empat) bulan dan Fasilitas Pinjaman Tetap Modal Angsuran (PTMA) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh bulan).
2. Bahwa dari fasilitas kredit tersebut Penggugat telah memberikan jaminan (agunan) berupa bidang tanah sebagai berikut ;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 129, Luas : 499 M² (empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana Surat Ukur No. 101/Sarigadung/2007 tanggal 29 November 2007, yang terletak di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu - Propinsi Kalimantan Selatan, Atas nama : Subliansyah.
3. Bahwa Penggugat merupakan Nasabah debitur Take over dari Bank Sinar Mas kepada Tergugat I dengan realisasi pinjaman untuk penutupan kredit Penggugat di Bank asal Penggugat dan sisanya untuk meneruskan usaha Penggugat I dan hal ini telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat .
4. Bahwa dengan nominal modal kerja yang secara nyata Penggugat gunakan jelas tidak bisa mengangkat kemajuan usaha Penggugat I.
5. Bahwa hal ini telah Penggugat sampaikan kepada pihak Tergugat I untuk bisa memberikan penambahan modal pada saat perpanjangan kontrak kredit dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 16 Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bln.



6. Bahwa permintaan Penggugat tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Tergugat I.
7. Bahwa dengan demikian membuat usaha Penggugat Terpuruk sehingga Penggugat menyampaikan kepada staf Tergugat I yang sering datang menemui Penggugat di tempat usaha Penggugat untuk bisa memberikan keringanan pencicilan utang pokok tanpa memperhitungkan bunga jaminan.
8. Bahwa selama dalam proses negosiasi penyelesaian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I berjalan, Tergugat I memberikan surat Somasi I dan Pemanggilan Nasabah kepada Penggugat tertanggal 27 Februari 2018, yang berisi agar Penggugat menemui Tergugat I pada tanggal 4 Maret 2018, yang mana membuat Penggugat tidak tenang dalam mengambil keputusan tentang permasalahan tersebut.
9. Bahwa dalam surat Somasi I dan Pemanggilan Nasabah kepada Penggugat tertanggal 27 Februari 2018, yang pada intinya menyatakan Jika Penggugat tidak ada tanggapan sebagai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut maka dari itu Kuasa Hukum Panin Bank akan melakukan upaya hukum sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit.
10. Bahwa dengan telah dikeluarkannya surat Somasi I dan Pemanggilan Nasabah kepada Penggugat tertanggal 27 Februari 2018 dari Tergugat I kepada Penggugat, timbul pertanyaan pada diri Penggugat I apa manfaat dari pembicaraan serta surat tawaran negosiasi yang diadakan antara Penggugat dan Tergugat I selama ini?.
12. Bahwa selama dalam masa pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I guna mencari jalan keluar terbaik bagi para pihak, Tergugat I selalu menyuruh staff Tergugat I untuk melakukan penagihan dengan cara-cara yang kurang sopan seperti menyuruh Penggugat untuk menjual barang agunan serta mengancam akan melakukan eksekusi dan menyuruh Penggugat bersama keluarga untuk keluar dari rumah kediaman Penggugat I.
13. Bahwa selama dalam masa kesulitan usaha Penggugat, Penggugat tetap berdaya upaya untuk tetap melakukan pembayaran per bulan kepada Tergugat I yang walaupun tidak sesuai dengan isi perjanjian kredit tetapi itulah kemampuan riil Penggugat yang tidak pernah dihargai oleh Tergugat I. Disinilah Penggugat mempertanyakan bentuk kemitraan yang



seharusnya dibangun antara Tergugat I sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur.

14. Bahwa dengan permasalahan keadaan usaha Penggugat yang semakin terpuruk ini diperparah dengan sikap arogan dari Tergugat I yang selalu memaksakan kehendak untuk menerapkan klausula-klausula baku yang ada dalam Surat Persetujuan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Tetap Modal Angsuran (PTMA) No. 263/SPPK/PRK-PTMA/16 tanggal 13 September 2016 sebagaimana tercermin dalam Romawi A, Romawi E, Romawi F dan Romawi H Surat Persetujuan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Tetap Modal Angsuran (PTMA) in casu.

15. Bahwa klausula baku-klausula baku tersebut sangat memberatkan Penggugat seperti :

- Romawi A kutip sebagai berikut : " *Tingkat suku bunga akan disesuaikan dengan ketentuan bank yang berlaku* ". Klausula kewenangan Tergugat I mengubah tingkat suku bunga kredit sangat memberatkan Penggugat. Klausula tersebut memberikan peluang pada Tergugat I untuk menentukan berapapun bunga pinjaman sedangkan Penggugat wajib untuk menerima. Apakah tindakan tersebut secara rasional dapat diterima mengingat Penggugat diwajibkan untuk membayar ketentuan suku bunga yang akan ditetapkan kemudian oleh Tergugat I yang kemungkinan sebelumnya tidak pernah diperkirakan sebelumnya oleh Penggugat, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
- Romawi E kami kutip sebagai berikut : " *Setiap hari keterlambatan pembayaran bunga (PRK) akan diperhitungkan bunga cerukan Bank sebesar 48% p.a dari suku bunga tertinggi PT. Bank Panin Tbk.* " dan " *Setiap hari keterlambatan pembayaran Angsuran (PTMA) akan diperhitungkan Denda sebesar 4% Perbulan* " dari Klausula baku ini tidak sejalan dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2027/K/Pdt/1984 tanggal 23 April 1986 telah memutuskan bahwa denda yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman pada hakikatnya merupakan bunga terselubung, maka berdasarkan asas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu tuntutan atas denda tersebut harus ditolak, sehingga dengan demikian klausula baku



tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

- Romawi F kutip sebagai berikut : “ *Jaminan akan diasuransikan oleh Bank Panin Cabang Banjarmasin. Premi akan dibayar sekaligus selama jangka waktu kredit* ”, Klausula baku ini terlihat jelas bahwa dan terang Tergugat I mengalihkan tanggung jawab atas resiko yang timbul yang diberikan kepada Penggugat, Tergugat I berusaha bebas dari tanggung jawab. Klausula pengalihan di atas bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

16. Bahwa selanjutnya dalam Romawi H Surat Persetujuan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Tetap Modal Angsuran (PTMA) in casu yang secara khusus kami kutip sebagai berikut : “ *Bilamana debitur tidak melaksanakan kewajiban atau menunggak dalam pembayaran angsuran selama 3 bulan berturut-turut, maka hutang dinyatakan telah jatuh waktu dan debitur menyetujui dan bersedia dilakukan eksekusi atas benda yang dijadikan jaminan* ”, maka dengan adanya klausula baku yang demikian terlihat adanya suatu hak istimewa pada Tergugat I untuk menghentikan perjanjian kredit secara sepihak hubungan hukum, meskipun tenggang waktu yang diperjanjian belum selesai, tanpa memberi ruang kepada Penggugat untuk menyatakan sikap, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

17. Bahwa Surat Persetujuan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Tetap Modal Angsuran (PTMA) No. 263/SPPK/PRK-PTMA/16 tanggal 13 September 2016 yang dibuat secara dibawah tangan mengandung klausula-klausula baku antara Penggugat dan Tergugat I, karena isi klausula-klausula baku tersebut memberikan tanggung jawab kepada Penggugat lebih banyak dibandingkan dengan Tergugat I, bahkan tanggung jawab yang seharusnya ada pada Tergugat I dialihkan kepada Penggugat, yang mana tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak serta melanggar klausula baku yang dilarang pada Pasal 18 ayat 2 dan 3 UUPK yang pada ayat 2 UUPK berbunyi : “ *Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya*



sulit dimengerti ". sehingga Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

18. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I dengan berlandaskan pada ketentuan baku (klausula-klausula baku) dalam Surat Persetujuan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Tetap Modal Angsuran (PTMA) No. 263/SPPK/PRK-PTMA/16 tanggal 13 September 2016 telah pula memberitahukan kepada Penggugat dengan surat tertanggal 05 April 2019 perihal Penyelesaian Kewajiban Saudara (Pemberitahuan Lelang).
19. Bahwa dengan penerapan klausula baku ini serta tindakan-tindakan Tergugat I yang selalu arogan dalam menghubungi Penggugat tidak sejalan dengan pendapat dari Mahkamah Agung yang dalam putusan No : 3431 K/ Pdt/1985 tanggal 15 Maret 1987 yang memberikan catatan terhadap putusannya : " ... *hasil yang patut dan adil tergantung dari kedudukan yang seimbang antara para pihak (gelijkwaardigheid van partijen)* ".
20. Bahwa dengan demikian pelaksanaan dari Surat Persetujuan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Tetap Modal Angsuran (PTMA) No. 263/SPPK/PRK-PTMA/16 tanggal 13 September 2016 yang dicapai antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hasil yang tidak seimbang dan tidak sesuai (*tidak patut dan adil ; ongelijkwaardigheid van resultaat*).
21. Bahwa hal ini tidak sesuai dengan kehendak dari Pasal 1320 B.W dimana hanya apabila dalam keadaan *in concreto* ada keseimbangan dan keserasian maka tercapailah kesepakatan / konsensus yang terjadi di antara para pihak. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka pasal 1338 BW tidak berlaku mutlak karena kebebasan untuk mengambil putusan tidak ada pada pihak Penggugat I.
22. Bahwa pada dasarnya pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dibuat berdasarkan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan).
23. Bahwa pemberian SKMHT oleh pemberi hak tanggungan kepada penerima hak tanggungan (Tergugat I) terdapat kejanggalan yang mana, pada dasarnya suatu perbuatan pemberian kuasa harus dilakukan dalam keadaan bebas dimana masing-masing pihak dapat berfikir jernih termasuk menyadari persyaratan-persyaratan yang mengikutinya dan akibat dari perbuatan pemberian kuasa tersebut.



24. Bahwa, Pasal 1792 KUHPerdata mendefinisikan pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
25. Bahwa, prinsip dasar pemberian kuasa adalah adanya perbuatan memberikan hak kepada orang lain secara lisan ataupun tulisan untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
26. Bahwa, dalam pemberian kuasa secara tertulis maka pemberi kuasa-lah yang membuatkan surat kuasa atau setidaknya atas persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa dimana pemberi kuasa dalam memberikan hak kepada penerima kuasa harus dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan.
27. Bahwa dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, pemberian kuasa kepada Tergugat I dimasukkan sebagai salah satu klausula dari perjanjian kredit dimana klausula bersifat baku dan perjanjian kredit ini berbentuk perjanjian standar.
28. Bahwa, oleh karena berbentuk perjanjian standar, maka Tergugat I lah yang telah menyiapkan perjanjian kredit tersebut, termasuk Tergugat I yang berinisiatif mencantumkan klausula pemberian kuasa oleh Penggugat kepada Tergugat I. Hal ini jelas menurut Penggugat tidak sejalan dengan prinsip dasar pemberian kuasa.
29. Bahwa, Penggugat yang kedudukannya lemah, dalam keadaan yang tidak berdaya menerima saja syarat yang dicantumkan di dalam formulir perjanjian kredit itu oleh karena kebutuhan Penggugat untuk memperoleh kredit. Perjanjian standar merupakan perjanjian memaksa (*dwang contract*) oleh karena terdapatnya pelanggaran atas sifat terbuka dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
30. Bahwa, pencantuman klausula tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur pelarangan atas tindakan berupa : "*menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran*". Serta Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur pelarangan atas tindakan berupa "*Menyatakan konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk*



membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ". Bahwa pencantuman klausula baku tersebut tidak memenuhi causa yang halal yang membawa konsekuensi batal demi hukum.

31. Bahwa, TAN KAMELLO dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara berjudul Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah, Tahun 2006 Halaman 11, mengatakan : ...” *Tekanan dari salah satu pihak melalui posisi inequality of bargaining power dapat mengakibatkan prestasi perjanjian tidak seimbang, dan hal ini melanggar asas iustum pretium "*. Perjanjian yang demikian menjadi cacat dan akibatnya dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*).

32. Bahwa, kaidah hukum dalam putusan PN. Jakarta Selatan No. 24/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 09 September 2009 menyatakan : " *transaksi callable forward yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat tersebut adalah structured product yang mengandung kausa yang tidak halal sehingga tidak terpenuhinya syarat obyektif yang bersifat essensial dengan konsekuensi hukumnya "*, perjanjian yang demikian adalah batal demi hukum.

33. Bahwa, dari tindakan pencantuman klausula baku pemberian kuasa Penggugat kepada Tergugat I yang memberatkan Penggugat telah menempatkan Penggugat dalam posisi yang terjepit dan tidak ada pilihan bebas dalam menentukan kemauannya. Logika hukumnya, dengan keadaan Penggugat yang sangat mengharapkan modal yang besar dari Tergugat I untuk pengembangan usahanya, maka kejiwaan (*psikis*) Tergugat I berada lebih unggul dari Penggugat.

34. Bahwa, memang secara umum tidak terdapat paksaan yang nyata terlihat dilakukan oleh Tergugat I, dimana Tergugat I bersikap mempersilahkan Penggugat mengambil keputusan tanpa tekanan untuk menyetujui atau tidak berbagai klausula baku yang lebih menguntungkan Tergugat. Hal ini bukan berarti tidak adanya keadaan terpaksa pada posisi Penggugat dalam membuat keputusan. Keadaan ini seharusnya sudah disadari oleh Tergugat I dimana dengan pencantuman klausula baku pemberian kuasa Penggugat kepada Tergugat I yang tidak sejalan dengan asas pemberian kuasa serta tidak berimbang tersebut, akan menyulitkan Penggugat dalam membuat keputusan untuk menyetujui atau menolak tawaran



klausula baku yang tidak menguntungkannya dalam perjanjian kredit tersebut.

35. Bahwa, adagium "*pacta sunt servanda*" adalah salah satu asas penting dalam hukum. Asas itu berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak, seperti ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Namun penggunaan asas itu bukanlah tidak tak terbatas, karena setiap pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada asas Keadilan, sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, namun dalam pelaksanaannya harus dengan itikad baik.

36. Bahwa, salah satu ketentuan dalam syarat umum (*algemene voorwaarden*) perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I adalah pemberian kewenangan bagi pihak Tergugat I menghentikan secara sepihak hubungan hukum perjanjian kredit itu, meskipun tenggang waktu yang diperjanjikan belum selesai. Oleh karena syarat-syarat umum perjanjian kredit dibuat secara sepihak oleh pihak Tergugat I, bahwa Tergugat I telah melakukan Penyalahgunaan Keadaan "*Misbruik van omstandigheden*". Dengan telah ditanda-tanganinya perjanjian kredit antara Tergugat I tersebut oleh Debitur sekarang Penggugat, syarat-syarat umum yang dibuat pihak bank telah memberikan berbagai kewenangan bagi bank/kreditur yang mana perbuatan Tergugat I yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum.

37. Bahwa, tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan kewenangan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I oleh sejumlah klausul dalam perjanjian kredit, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya Penyalahgunaan Keadaan "*Misbruik van omstandigheden*" dari pihak Tergugat I, karena klausula tersebut bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

38. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I yang demikian telah berdampak pada kerugian imaterial yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi telah berdampak langsung pada diri Penggugat serta keluarga Penggugat berupa hilangnya kepercayaan dari relasi dan pelanggan Penggugat serta semakin terpuruknya usaha Penggugat yang pada pokoknya berakibat pada mental Penggugat dimana Penggugat menjadi stres, trauma, dan tertekan secara mental



yang apabila diperhitungkan secara financial bernilai sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

39. Bahwa kerugian tersebut haruslah dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat I kepada Penggugat.

40. Bahwa Tergugat II tidak Melakukan tindakan, evaluasi dan Sosialisasi pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian serta ketelitian dan keakuratan data oleh bank selaku pemegang hak tanggungan untuk melakukan pemahaman pelelangan Hak Tanggungan atas perbuatan Tergugat I yang akan melakukan lelang sehingga merugikan Penggugat, sehingga Tergugat II melakukan Pembiaran yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan hukum.

41. Bahwa Tergugat II kurang memperhatikan dan melakukan sosialisasi agar tentang penentuan harga limit yang wajar, sesuai, obyektif dan realistis agar tidak melanggar hak termohon lelang/pemilik barang dan dengan harga yang harus sesuai dengan yang berlaku dimasyarakat sehingga tidak bertentangan dengan kepatutan serta kewajiban hukum penjual untuk mengoptimalkan harga jual lelang, yang pada akhirnya akan sejalan dan tidak bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

42. Bahwa Penggugat memohon kepada Tergugat III untuk melakukan blokir terhadap Tanah dan bangunan di uraikan dalam :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 129, Luas : 499 M² (empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana Surat Ukur No. 101/Sarigadung/2007 tanggal 29 November 2007, yang terletak di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu - Propinsi Kalimantan Selatan, Atas nama : Subliansyah.

43. Bahwa permintaan blokir yang diajukan Penggugat pada Tergugat III adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 45 ayat (1) huruf e yang berbunyi: "*Tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan*".

44. Bahwa selanjutnya Tergugat III selaku penerima pendaftaran peralihan hak (balik nama), untuk tidak melakukan pengukuran ulang terhadap obyek sengketa, dan obyek sengketa masih dikuasai secara fisik oleh Penggugat, serta bagi siapa saja yang tidak dapat menunjukkan bukti asli SPPT PBB obyek sengketa karena PBB tahun berjalan obyek sengketa dibayar oleh Penggugat. Bahwa tentang pengukuran ulang, pernyataan penguasaan secara fisik, dan bukti asli SPPT PBB merupakan syarat mutlak untuk balik nama di Kantor Tergugat III sebagaimana ditentukan



dalam Tata Laksana Administrasi Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota.

45. Bahwa Tergugat IV tidak Melakukan tindakan dan atau melakukan evaluasi atas perbuatan Tergugat I sehingga merugikan Konsumen sekarang Penggugat I. Terbukti dengan tidak adanya Program Evaluasi yang bisa dilihat dalam bentuk berbagai Jurnal atau Website Tergugat IV, sehingga diduga Tergugat IV melakukan Pembiaran yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan hukum.
46. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan sekarang Tergugat IV adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
47. Bahwa tujuan Lembaga Tergugat IV selaku Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
- kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
 - kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
 - kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya
48. Bahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat IV pada angka 47 huruf (a) adalah mengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan.
49. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang tetapi tidak melakukan Fungsinya secara baik, tidak memiliki Progres dan program penindakan dengan demikian memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.
50. Bahwa YLPKK telah banyak melakukan pengaduan dan Pelaporan namun tidak ada tindak lanjut.
51. Bahwa patut diduga telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit kepada Konsumen sekarang Penggugat oleh Tergugat I karena tidak sesuai dengan Undang- Undang Perbankan terutama Tentang prinsip Kehati- Hatian (*prudent banking principle*) Pasal 8 Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi



utangnya sesuai dengan yang dijanjikan. tentu saja Tergugat I sudah mengetahui kalau nantinya kredit tidak sehat seperti ini akan macet dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

52. Bahwa dalam pemberian kredit juga diatur mengenai administrasinya, yaitu : Bank tidak diperkenankan mempertimbangkan permohonan kredit yang tidak memenuhi persyaratan kewajiban penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/121/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan Dalam Permohonan Kredit sebagaimana diubah dengan SK Direksi BI No. 28/83/KEP/DIR tanggal 12 Oktober 1995.

53. Bahwa dengan tegas Undang- undang Perbankan menyatakan pada Pasal 50 A Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

54. Bahwa Penggugat adalah korban kekeliruan dan atau pelanggaran Tergugat I yang tidak mentaati ketentuan Undang-undang yang berlaku maka Penggugat adalah konsumen atau debitur yang layak mendapat perlindungan hukum yang artinya tidak bisa kesalahan Tergugat I dilimpahkan kepada orang lain atau Penggugat.

55. Bahwa untuk menjamin terlaksananya isi putusan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai dalam menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan.

Maka berdasar pada alasan-alasan tersebut diatas, Pengugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batulicin berkenan untuk memutuskan :



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan klausula-klausula baku dalam Surat Persetujuan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Tetap Modal Angsuran (PTMA) No. 263/SPPK/PRK-PTMA/16 tanggal 13 September 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I yang memberatkan Penggugat merupakan perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat sehingga haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Surat Persetujuan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Tetap Modal Angsuran (PTMA) No. 263/SPPK/PRK-PTMA/16 tanggal 13 September 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I beserta elemen-elemen pendukung lainnya batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan dengan hukum Bahwa Tergugat I telah melanggar prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dan merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera menghentikan segala daya dan upaya lelang yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat .
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi imaterial kepada Penggugat I sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi imateriil tersebut kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
8. Menghukum Tergugat II untuk melakukan Sosialisasi pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian serta ketelitian dan keakuratan data oleh bank selaku pemegang hak tanggungan pertama untuk melakukan pemahaman pelelangan Hak Tanggungan melalui media informasi atau Koran Nasional.
9. Menghukum Tergugat II untuk melakukan Sosialisasi lelang eksekusi dengan harga limit yang wajar dan sesuai, objektif dan realistis/tidak terlalu rendah agar tidak melanggar hak termohon lelang/pemilik barang sehingga tidak bertentangan dengan kepatutan serta kewajiban hukum penjual untuk mengoptimalkan harga jual lelang.
10. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk melakukan Blokir atas sebidang tanah sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 129, Luas : 499 M² (empat ratus

Halaman 13 dari 16 Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana Surat Ukur No. 101/Sarigadung/2007 tanggal 29 November 2007, yang terletak di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu - Propinsi Kalimantan Selatan, Atas nama : Subliansyah.

11. Menghukum Tergugat IV untuk melakukan Sosialisasi tentang Perlindungan Nasabah atau Konsumen Perbankan serta menyediakan informasi Resiko pada nasabah melalui media informasi atau Koran Nasional.
12. Menghukum Tergugat IV untuk melakukan Pengawasan dan menindaklanjuti semua laporan tentang Bank pada umumnya serta Bank pada Tergugat I yang merugikan Konsumen.
13. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan ini.
14. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini.

Atau :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 14 Mei 2019, tanggal 31 Mei 2019 dan tanggal 8 Agustus 2019 tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah, sedangkan kuasa tergugat I, kuasa tergugat III dan kuasa tergugat IV hadir di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil menurut relaas panggilan sidang Nomor : 09/Pdt.G /2019/ PN Bln tanggal 14 Mei 2019, tanggal 31 Mei 2019 dan tanggal 8 Agustus 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,

Halaman 14 dari 16 Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, pasal 148 Rbg, pasal 192 ayat (1) Rbg dan Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.786.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 oleh Christina Endarwati, S.H., M.H., Andi Ahkam Jayadi, S.H., dan Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H. sebagai Majelis Hakim, pada Pengadilan Negeri Batulicin, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bln tanggal 31 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin tanpa hadirnya Penggugat, Tergugat II dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp1.640.000,00;
anggilan.....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP Panggilan	:	
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6.....M	:	Rp6.000,00
eterai	:	

Jumlah : Rp1.786.000,00;
(satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)